


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN TA'ARUF SEBELUM KHITBAH PADA KADER
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI KELURAHAN TUAH
KARYA KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H) Fakultas Syari'ah dan Hukum**



MUHAMMAD FADIGA

NIM. 12020111092

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2024 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul *Pelaksanaan Ta'aruf Sebelum Khitbah Pada Kader Partai Keadilan Sejahtera di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru* yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fadiga
 NIM : 12020111092
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Oktober 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah LT 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris Penguji
Zuraidah, M.Ag

Penguji I
Dr. Arisman, SH.I., M.Sy

Penguji II
Ahmad Fauzi, SH.I., MA

UIN SUSKA RIAU



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zuikifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Ta’aruf sebelum Khitbah di kalangan kader PKS** Kelurahan Tuahkarya Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru”, yang ditulis oleh:


Nama : Muhammad Fadiga
NIM : 12020111092
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. H. Erman, MA.g
NIP. 19751217 200112 1 003


Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA
NIP. 19750715 201411 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fadiga
NIM : 12020111092
Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 20 Juli 2002
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

Pelaksanaan Ta'aruf sebelum Khitbah Pada kader PKS Kelurahan Tuahkarya Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebesar-besarnya bahwa :

Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/ (Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Agustus 2023
 Yang membuat pernyataan



Muhammad Fadiga
 12020111092

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahillobbil'alamin*, serta mengarap rahmat dan ridho Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "PELAKSANAAN TA'ARUF SEBELUM KHITBAH PADA KADER PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU". Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam memberikan saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung hingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih dan penghargaan penulis curahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Almarhum Arusyda dan Ibuk Almarhumah Kamanina Badra, semoga seluruh amal ibadahnya di dunia diterima di sisi Allah SWT.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Beserta Ibuk Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan



Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor II Bapak Prof. H. Mas'ud Zein, M.Pd., dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan P.hD. beserta seluruh civitas akademika UIN SUSKA RIAU yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A. Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S. Ag., M. Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK selaku ketua jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, SHI., MA. Selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Kampus UIN SUSKA RIAU
5. Bapak Dr. Zulfahmi Nur, MA Selaku penasehat akademik (PA) penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Erman, M. Ag. dan Bapak Dr. H. Henrizal Hadi, LC, MA. Selaku pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa terselesaikan sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA RIAU beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Kepada teman-teman di jurusan Hukum Keluarga terutama Angkatan 20, terutama kawan sekelas lokal A.
10. Kepada teman-teman sehoobi yaitu tim futsal warga sipil yang dulu juga kebersamai menemani selama perkuliahan saya sehingga bisa kuat sampai dititik ini.

Terimakasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan disaat penulis mulai gundah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aaminn yaarabbal 'alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 16 Juli 2024

MUHAMMAD FADIGA
NIM : 12020111092



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Fadiga 2024 :

Pelaksanaan Ta'aruf sebelum Khitbah Pada kader Partai Keadilan Sejahtera Kelurahan Tuahkarya Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru

Ta'aruf, sebagai proses perkenalan dalam konteks pernikahan Islam, penting untuk memahami kesesuaian antara calon pasangan sebelum masuk ke tahap *khitbah* atau lamaran resmi. Dikalangan kader PKS, sangat penting menjaga kesucian hubungan sebelum pernikahan sesuai dengan syari'at islam, ditengah maraknya praktik pacaran yang melanggar nilai-nilai agama. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan *ta'aruf* sebelum *khitbah* pada kader PKS.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Tuahkarya, Kecamatan Tuahmadani, Kota Pekanbaru. Sumber data primer berasal dari kader PKS, dan data skunder dari buku-buku. Adapun populasi yang digunakan adalah 32 kader PKS yang ada di kelurahan Tuahkarya dengan sampel 10 orang terdiri dari pihak suami maupun pihak istri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan Teknik deskriptif kualitatif dengan penulisan deduktif dan desriptif analitif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ta'aruf* pada kader PKS dilakukan dengan transparansi informasi, keterlibatan keluarga, dan pengawasan murobbi atau murobbiyah. Namun, terdapat tantangan seperti ketidak pahaman orang tua dan keluarga bagaimana konsep dari *ta'aruf*. Kesimpulannya, bagi kader PKS *ta'aruf* dianggap cara yang efektif untuk mengenal calon pasangan dan menghindari perilaku yang tidak diinginkan seperti zina.

Kata Kunci : Pelaksanaan, *Ta'aruf*, *Khitbah*, PKS



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

ABSTRAK..... iv

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Batasan Masalah..... 10

 C. Rumusan Masalah 10

 D. Tujuan Penelitian 10

 E. Manfaat Penelitian 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA 12

 A. Pengertian *Ta'aruf*..... 12

 B. Dasar Hukum *Ta'aruf*..... 14

 C. Pendapat Ulama 25

 D. Urgensi *Ta'aruf*..... 27

 E. *Self disclosure* dalam *Ta'aruf* kader PKS 31

 F. Penelitian Terdahulu 33

BAB III METODE PENELITIAN 35

 A. Jenis Penelitian..... 35

 B. Lokasi Penelitian..... 35

 C. Subjek dan Objek Penelitian 36

 D. Sumber Data Penelitian..... 36

 E. Populasi dan Sampel 37

 F. Penentuan Informan 39

 G. Teknik Pengumpulan Data 40

 H. Teknik Analisis Data..... 41

 I. Teknik Penulisan 41

 J. Sistematika Penulisan 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Konsep <i>Ta'aruf</i> Sebelum <i>Khitbah</i> Pada Kader PKS	57
C. Pelaksanaan <i>Ta'aruf</i> Sebelum <i>Khitbah</i> Pada Kader PKS.....	61
D. Analisa <i>Ta'aruf</i> Sebelum <i>Khitbah</i> Pada Kader PKS	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan secara berpasangan antara perempuan dan laki-laki. Diciptakan berbeda bertujuan agar masing-masing menjadi kesatuan sebagai hamba dan pemimpin (*khalifah*) di bumi ini agar keduanya dapat bersatu. Maka dibuatlah aturan hukum berupa perkawinan.¹

Perkawinan merupakan awal dari semua terciptanya rumah tangga dan semua rumah tangga pasti berawal dari perkawinan dan pernikahan. Sebelum menikah Islam telah mengatur langkah dan etika bagaimana memilih pasangan.

Ada cara dalam Islam untuk memilih pasangan bagi laki-laki dan perempuan supaya diharapkan dapat terwujud keluarga yang harmonis. Cara tersebut tidak melanggar aturan Islam dalam hal perkenalan antara lawan jenis. Perkenalan tersebut dilakukan agar bisa terciptanya keluarga yang harmonis yaitu dikenal dengan istilah *ta'aruf*.

Tetapi nyatanya pada zaman sekarang terkhusus anak-anak muda dan seseorang yang ingin menikah, mereka berkenalan dengan istilah pacaran

¹ Abdul Syukur Al-Aziz, *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: Penerbit Nektah, 2017), h.182.

dilakukan untuk menemukan pasangan yang melanggar nilai-nilai agama Islam.

Harapan dalam pernikahan sebenarnya adalah terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah* yang merupakan sebutan untuk keluarga yang harmonis dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Berdasarkan ayat diatas, menjelaskan harapan atau tujuan rumah tangga yaitu untuk menciptakan keluarga yang tentram, bahagia, dihiasi saling mencintai, menyayangi dan mengasihi antara dua belah pihak, maka diharapkan akan terwujudnya keharmonisan yang diinginkan.³

Keharmonisan ialah keinginan semua rumah tangga. Terciptanya keharmonisan tidak lepas dari adanya kesungguhan dari suami dan istri.

² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2019).

³ Ahmad Izzan Dan Sachuddin, *Fiqih Keluarga*, (Bandung: Penerbit Mizania, 2017) h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perkawinan tidak selalu berjalan mulus pasti akan ada rintangan dan hambatan dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis.

Pada kehidupan nyata banyak sekali keluarga yang tidak harmonis yang terlihat dari seringnya pertengkaran, perselisihan, bahkan kekerasan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Bahkan banyak pula perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Ketidakharmonisan keluarga dapat menyebabkan keretakan dan pertikaian, hal ini tentunya dapat mengancam terjadinya kemiskinan, terlantarnya hak anak, dan penurunan kualitas kehidupan sehat sejahtera.⁴

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis harus adanya peran dari semua anggota keluarga karena jika ada satu anggota keluarga saja yang tidak menjalankan perannya maka akan sulit untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis adalah hal yang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa, semua bisa direncanakan dan disiapkan. Dimulai dengan adanya kasih sayang antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain. Adanya saling pengertian dan saling memahami sehingga dapat menciptakan pola interaksi yang positif. Jika hal

⁴ Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah, 2019) h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu bisa dipenuhi maka permasalahan yang datang tidak akan mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga.⁵

Destinasi suatu pernikahan adalah *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam bahasa lain, dapat disingkat dalam satu istilah, yaitu harmonis. Dalam keluarga yang demikian itu terdapat rasa kasih sayang yang terjalin diantara anggota keluarga, yaitu suami, istri dan anak-anaknya. Pun, pernikahan yang demikian itu akan memberikan ketenangan bagi individu dan masyarakat secara proporsional⁶.

Pernikahan pada umumnya diawali dengan bagaimana pemilihan pasangan hidup yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam proses menuju pernikahan, pacaran merupakan cara yang biasa dilakukan masyarakat, termasuk masyarakat yang beragama Islam dalam mengenal dan memilih calon pasangan. Namun, ada juga pernikahan yang dilakukan tanpa melalui pacaran dan biasanya kesepakatan untuk menikah diatur oleh orang tua atau orang lain, yaitu dijodohkan. Pernikahan tanpa didahului dengan pacaran, biasanya dilakukan, karena alasan latar belakang budaya ataupun latar belakang agama. Walaupun demikian, tidak sedikit pasangan yang memutuskan sendiri untuk menikah tanpa melalui proses pacaran dan tanpa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵ Tim FKI Qolamunji, Wisudawan Mahasantri Ma'had Aly Lirboyo, *Keluarga Kita: Fondasi Keluarga dalam Perspektif Fikih & Hukum Positif-Sosial*, (Kediri: Lirboyo Press, 2023) h. 123

⁶ Nur Rofiah, *Membangun Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2016) h. 45-47

adanya paksaan atau campur tangan dari pihak lain. Proses tanpa pacaran ini dalam Islam dikenal dengan istilah *ta'aruf*.

Pernikahan melalui proses *ta'aruf* adalah hubungan timbal balik untuk saling mengenal yang berkaitan dengan masalah masa depan, yaitu pernikahan. Cara-cara yang digunakan untuk saling mengenal dalam *ta'aruf*, berbeda dengan proses pacaran pada umumnya. Dalam proses *ta'aruf* terdapat aturan-aturan yang selalu menjaga nilai-nilai keislaman. Pasangan yang melakukan proses *ta'aruf* dapat saling bertemu untuk berkenalan dengan didampingi orang yang dipercaya oleh kedua pihak. Pihak ketiga ini disebut sebagai pembina yaitu guru pembimbing dalam urusan agama⁷.

Di dalam penelitian ini penulis akan fokus membahas proses *ta'aruf* yang di lakukan oleh anggota atau kader partai keadilan sejahtera (PKS), yang mereka nanti dimana sebelum *ta'aruf* mereka melakukan *liqa'/halaqah* di mana disana ada *ustad/ustadzah* yang menjadi pembimbing, kelompok laki-laki pembimbingnya adalah *ustad* laki-laki dan kelompok perempuan pembimbingnya adalah *ustadzah* perempuan, jumlah dari setiap kelompok tidak dibatasi dan biasanya setiap minggu mereka mengadakan *liqa'* atau lingkaran yang tempatnya bisa dimana saja sesuai kesepakatan pembimbingnya.

⁷ Abay Adhitya, *Ta'aruf 5.0: Metode Menjemput Jodoh Terbaik dengan Cara yang Allah Rida*, (Jakarta: Chanel Muslim, 2021) h. 45-46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Liqā' atau dinamakan juga dengan *halaqah* adalah metode dalam menerapkan bimbingan islam dengan *tilawah* (membaca Al-qur'an), pidato dan *tausiyah* (pidato yang dilakukan oleh peserta pembimbing *halaqah*), metode pembiasaan seperti melakukan ibadah harian, puasa sunnah, *tilawah* Al-qur'an, dan lain sebagainya. Selain itu metode keteladanan seperti *murabbi* (pembimbing) lebih dahulu mengaktualisasikan dirinya dengan nilai-nilai keislaman⁸.

Di Indonesia, salah satu komunitas yang mempraktikkan konsep nikah tanpa pacaran adalah institusi atau jama'ah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).⁹ PKS pada praktiknya, sering kali diidentikkan dengan pengelompokan terhadap kader-kader mereka dalam memilih jodoh. Dalam penerapannya, tidak ada istilah berpacaran antara laki-laki dan perempuan, melainkan untuk menuju suatu pernikahan disebut dengan *ta'aruf*. Bagi kader PKS makna pernikahan merupakan ibadah yang diniatkan untuk Allah sebagai upaya menggenapkan separuh agama. Bahkan dalam mencari pasangan bagi kader-kadernya, PKS mempunyai biro jodoh yang terstruktur dengan rapi, di mana biro ini berfungsi menjodohkan antara laki-laki atau perempuan PKS sesuai kemauan laki-laki atau perempuan tersebut, dengan mengajukan suatu kriteria pasangan secara tertulis atau disebut dengan

⁸ Abdul Basith Jamal, *Fiqih Cinta: Panduan Menikah bagi Muslim*, (Bandung: Almahira, 2018) h. 134-136.

⁹ Muhammad Fadhul Ilmi, Perjodohan dan Kafa'ah dalam Pernikahan Anggota LDII dan Lentera DPD PKS, *Jurnal SAKINA: Journal of Family Studies*, Volume 3 Issue 2 2019, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proposal menikah. Adapun biro tersebut yang berfungsi memfasilitasi proses menuju jenjang pernikahan kadernya disebut Lembaga Pernikahan yang merupakan suatu penjangkaran kriteria yang dipilih oleh suatu kader¹⁰

Pada organisasi PKS, rata-rata menganjurkan kepada kadernya untuk menyegerakan menikah bila segala syarat telah terpenuhi. Walaupun anjuran seperti ini tidak tertuang secara tertulis dalam bentuk aturan, akan tetapi di dalam setiap forum Unit Pembinaan Anggota (UPA), anjuran ini selalu ditekankan oleh para pembina kepada Binaan-nya. Anjuran tersebut tidak mengandung sanksi bila sang Binaan tidak melaksanakannya karena mempertimbangkan juga kondisi dan keadaan sang Binaan. Adapun salah satu dalil mengenai menyegerakan menikah ialah:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya: “Hai para pemuda! Barang siapa di antara kamu sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan” (HR. Bukhari).¹¹ Jadi daripada berzina lebih baik menikah dan menikah adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW serta ibadah seumur hidup.

¹⁰ Muhammad Fadhul Ilmi, Perjodohan dan Kafa'ah dalam Pernikahan Anggota LDII dan Leader DPD PKS, *Jurnal SAKINA: Journal of Family Studies*, Volume 3 Issue 2 2019, h. 2.

¹¹ Bukhari, M. I., *Sahih al-Bukhari*, Darussalam, Volume 7 Book 62, Hadist 4 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam membaca kualitas suatu pernikahan, istilah yang sering digunakan adalah *harmoni* atau keharmonisan rumah tangga. Di dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan istilah *harmoni* rumah tangga. Istilah ini sering disepadankan dengan kepuasan, serta stabilitas hubungan perkawinan.

Kualitas perkawinan dengan indikator *harmonis* sebagai sebuah bentuk dimensi ekspresi dalam sebuah perkawinan memiliki tiga unsur, yaitu keterikatan, kasih sayang secara fisik, dan empati. Keterikatan bisa juga berarti hubungan emosional antar pasangan yang merasa saling memiliki dan sebagainya.

Pada sisi lain, dewasa ini umat muslim di Indonesia sedang mengalami peningkatan kesadaran untuk mengaplikasikan syariat Islam dengan seutuhnya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dalam hal pernikahan. Untuk menuju ke jenjang pernikahan, Islam tidak mengenal istilah pacaran. bahkan Islam menganggap bahwa istilah pacaran adalah tidak dibenarkan karena sama saja dengan aktivitas yang mendekati zina yang jelas-jelas diharamkan dalam Islam.¹²

Selanjutnya, yang menarik untuk dikaji adalah sejauh mana proses atau praktik pernikahan tanpa pacaran tersebut. Sebab, meskipun konsep *ta'aruf*

¹² Hidayati, R., & Yohana, N. Ta'aruf Phenomenon Through Marriage in Pekanbaru (Study Phenomenology in Kader PKS). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 2016, h. 1-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah dikenal masih terdapat berbagai interpretasi dan implementasi atau pelaksanaannya yang berbeda diantara kader partai keadilan sejahtera. Beberapa diantaranya mungkin mengalami kesulitan dalam memahami dan menjalankan proses *ta'aruf* ini secara optimal. Faktor-faktor seperti pemahaman agama, budaya lokal, dan pengaruh lingkungan sosial dapat memengaruhi pelaksanaan *ta'aruf*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kader partai keadilan sejahtera melaksanakan *ta'aruf* sebelum *khitbah* dan tantangan yang mereka hadapi dalam proses tersebut.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas yang telah penulis sajikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait tentang bagaimana pelaksanaan *ta'aruf* yang dilakukan kader partai keadilan sejahtera, khususnya yang ada di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. dan apakah ada perbedaan pelaksanaan *ta'aruf* secara umum dengan *ta'aruf* yang dilakukan kader partai keadilan sejahtera, dan apakah ada *ta'aruf* yang dilakukan oleh kader-kader partai keadilan sejahtera tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam memahami konsep *ta'aruf*, yang kemudian penulis tuangkan dalam proposal yang berjudul “Pelaksanaan *Ta'aruf* Sebelum *Khitbah* di Kalangan Kader Partai Keadilan Sejahtera Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan lebih akurat, maka penulis hanya membatasi pembahasan penelitian sebagai berikut:

Pada masalah bagaimana proses *ta'aruf* sebelum khitbah yang dilakukan oleh kader-kader partai keadilan sejahtera khususnya di lingkungan yang penulis teliti, dengan mencari rumah tangga kader partai keadilan sejahtera yang melakukan *ta'aruf*. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *ta'aruf* tersebut serta melihat apakah ada hambatan dan tantangannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan agar penelitian ini lebih spesifik dan terarah, maka dirumuskanlah masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *ta'aruf* sebelum *khithbah* pada kader partai keadilan sejahtera Kelurahan Tuahkarya Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana pelaksanaan *ta'aruf* sebelum *khithbah* pada kader partai keadilan sejahtera Kelurahan Tuahkarya Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana analisa terhadap pelaksanaan *ta'aruf* sebelum *khithbah* pada kader partai keadilan sejahtera Kelurahan Tuahkarya Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk kepada rumusan masalah yang ada diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep pelaksanaan *ta'aruf* sebelum *khitbah* pada kader partai keadilan sejahtera Kelurahan Tuahkarya Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru.
- b. Bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *ta'aruf* sebelum *khitbah* pada kader partai keadilan sejahtera Kelurahan Tuahkarya Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru.
- c. Bertujuan untuk memaparkan analisa terhadap pelaksanaan *ta'aruf* sebelum *khitbah* pada kader partai keadilan sejahtera Kelurahan Tuahkarya Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru.

E. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemikiran untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pelaksanaan *ta'aruf* sebelum *khitbah* pada kader partai keadilan sejahtera.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis pribadi dan umumnya bagi orang lain yang juga di bidang hukum keluarga terkait pelaksanaan *ta'aruf* sebelum *khitbah* pada kader partai keadilan sejahtera.
3. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian *Ta'aruf*

Secara bahasa, *Ta'aruf* bermakna “berkenalan” atau “saling mengenal”. Berasal dari kata bahasa Arab “*ta'araafa*”.¹³ Mengetahui ini bukan hanya terbatas pada mengetahui nama saja. Dalam Islam, *ta'aruf* adalah sebuah proses untuk mengetahui seseorang secara dekat, baik teman atau sahabat. Dalam konteks pernikahan, *ta'aruf* adalah upaya untuk mengenali pasangan hidup sebelum menikah.

Kalimat *ta'aruf* itu berasal dari bahasa Arab yaitu “*ta'arofu*” (artinya: saling mengetahui) dan secara istilah *ta'aruf* adalah proses saling mengetahui antara seseorang dengan orang lain dengan maksud untuk saling mengerti dan memahami. Sedangkan dalam Konteks Pernikahan, maka *ta'aruf* diartikan sebagai Aktivitas saling mengetahui, mengerti dan memahami untuk tujuan meminang atau menikah.”¹⁴

Ta'aruf adalah proses perkenalan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu pernikahan. Bukan sekedar ingin kenal dan coba-coba siapa tau berjodoh, namun *ta'aruf* menjadi mulia karena niatnya suci dan juga mulia.

¹³ Eliyyil Akbar, “*Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari*”. Musâwa, Vol. 14, No. 1 (Januari 2015), h. 56.

¹⁴ Musa, Ahmad Muhajir, *Ta'aruf: Jalan Menuju Pernikahan yang Diberkahi*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2018), h. 45.

Ta'aruf juga menjaga kesucian hubungan di atas nilai-nilai *ilahiah* (ke Tuhanan). Menjaga ke hormatan diri dan juga pasangan. Tidak pula dilakukan disembarang tempat tanpa aturan yang jelas. *Ta'aruf* juga melibatkan orang-orang terpercaya yang akan memberikan arahan dan kenyamanan.¹⁵

Ta'aruf berasal dari bahasa arab yang artinya saling mengenal. Berkenalan disini masih mempunyai makna mencakup semua kategori yang ada kaitannya dengan perkenalan misalnya perkenalan untuk berteman, bersaudara dan lain sebagainya. Secara spesifik, *ta'aruf* diartikan sebagai berkenalan secara lebih mendalam tentang calon suami atau istri tanpa melalui proses pacaran.¹⁶

Ta'aruf adalah suatu proses penjajakan dan mengenal calon pasangan hidup dengan menggunakan bantuan dari seorang atau bisa juga dengan menggunakan lembaga yang bisa dipercaya sebagai mediator atau perantara dalam memilih pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan seseorang yang merupakan suatu proses awal untuk menuju jenjang pernikahan.¹⁷

Ta'aruf adalah proses perkenalan yang bertujuan untuk mewujudkan pernikahan. *Ta'aruf* menjadi mulia karena niatnya yang suci. *Innamal a'maalu binniyyaat*, segala sesuatu tergantung pada niat. Seseorang akan

¹⁵ Fauzi Rahman, *Ta'aruf: Jalan Menuju Pernikahan Berkah*, (Depok: Gema Insani, 2016) h.

¹⁶ Asri Widiarti, *Tak Kenal Maka Ta'aruf: Konsep Menurut Al-Qu r'an, Hadis, dan Tatanan Masyarakat*, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2017) h. 23-24.

¹⁷ Salim A Fillah, *Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2017) h. 09.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh seperti apa yang diniatkannya. Mengenai ini Imam Ahmad, dan Imam Hanafi sepakat bahwa niat mencakup sepertiga ilmu mengingat perbuatan manusia terdiri dari niat didalam hati, ucapan, dan tindakan. Niat yang baik harus dicapai dengan cara yang baik.¹⁸

Dalam menciptakan keluarga yang harmonis serta *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, pemilihan dalam hal pasangan sangat penting dan harus dipilih secara tepat dan cermat.

Dalam islam, menentukan kriteria pasangan bisa dilihat dari hadis yang sudah ada sebagai berikut:

تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Seorang wanita dinikahi karna empat perkara: karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya dan agamanya, maka dahulukanlah yang (kuat) mempunyai agama, niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari-Muslim).

B. Dasar Hukum *Ta'aruf*

1.) Terdapat dalam surah al-hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah*

¹⁸ Fauzi Rahman, *Op. Cit*, h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*ialah orang yang paling takwa di antara kamu . Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*¹⁹

Dalam penjelasan tafsir Imam Syafi’I dalam kitab Al-Umm bahwa turunnya ayat tersebut Nabi memberikan tanda (*syi’ar*) bagi orang-orang yang hijrah, seperti halnya tanda bagi kaum Aus dan bagi kaum Khazraj. Pada tahun pembebasan Mekah (*‘am al- fath*), Nabi memberikan bendera ke pada masing-masing kabilah, hingga setiap kabilah memiliki benderanya masing-masing agar mereka saling mengenal, didalam atau diluar peperangan. Hal tersebut dilakukan agar beban berat menjadi ringan, jika mereka bersatu.” Interpretasi *ta’aruf* secara bahasa dalam Al-Qu r’an adalah perkenalan namun makna tersebut mengalami pergeseran maksud bahwa selain terciptanya manusia berbangsa dan bersuku , ju ga terdiri dari kaum Adam dan Hawa yang mana dianjurkan untuk saling mengenal di antara mereka. Jika dikontekskan dengan *ta’aruf* tujuannya sebelum mereka ditakdirkan untuk berjodoh dapat menerima segala kekurangan dan meleburkan beban berat yang diterima pasangan tersebut.

Ta’aruf adalah komunikasi timbal balik antara laki- laki dan perempuan untuk saling mengenal dan saling memperkenalkan diri. Fenomena *ta’aruf* yang bermakna suatu ritual pranikah adalah sebagai berikut:

¹⁹ Kementerian Agama, *Op. cit*, h. 532.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Saling tukar menukar data diri sebagai perkenalan pertama, bahkan dengan bertukar foto masing-masing.
- b) berjumpa pertama kali atau ”melihat”. “melihat” inilah yang sebenarnya sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, sebab Nabi Muhammad SAW ketika salah seorang menyatakan akan menikah dengan si fulanah, beliau bertanya apakah sudah pernah melihat fulanah tersebut? Kemudian Beliau menganjurkan sahabat tersebut untuk melihatnya, dengan alasan: “karena melihat membuat engkau lebih terdorong untuk menikahinya”.
- c) Proses dilanjutkan dengan “hubungan” dengan maksud memperjelas perkenalan, yaitu mungkin dengan surat menyurat, sms atau telepon atau pertemuan lain dengan komposisi yang sama.
- d) Selanjutnya kedua pihak mulai melibatkan orang tua.
- e) Jika sudah bicara teknis artinya sudah dalam proses menuju pernikahan. Dengan cara tersebut, kedua keluarga pasangan yang sudah saling kenal tadi dapat melihat seperti apa orang yang nantinya akan bergabung menjadi keluarga besar mereka. Sebab, ikatan pernikahan dalam pandangan Islam itu bukanlah antara dua orang, melainkan antara dua keluarga.²⁰ Sebagai seorang

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Pernikahan: Pengertian, Hukum dan Rukunnya*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2018) h. 65-66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan diharapkan bisa seperti Siti Maryam yang berkomitmen melindungi dirinya dari kesetiaan dengan kisahnya yang dicerca, diasingkan masyarakat karena mengandung Nabi Isa, namun ia mempertahankan eksistensi sebagai wanita. Sebagai seorang pria diharapkan pengejawantahan malaikat yang melindungi dan menyakinkan bahwa kausa prima (penyebab utama yang tidak bisa disebabkan lagi) wanita dijadikan contoh.

Surah Al-Hujurat Ayat 13 ini berbicara tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena itu, ayat diatas tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan ke pada orang-orang beriman, tetapi ke pada jenis manusia. Allah berfirman: Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Adam dan Hawa, atau dari sperma (benih laki-laki) dan ovum (indung telur perempuan), serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa juga bersuku-suku supaya kamu saling kenal me nge nal yang mengantar kamu untuk bantu membantu serta saling melengkapi.

Jadi, Surah al-Hujurat ayat 13 ini menunjukkan Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dan yang lain. Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.²¹

Di buku Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Terjemah dan Tafsir terdapat kisah yang Diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hind yang pekerjaan sehari-harinya adalah pembekam. Nabi meminta kepada Bani Bayadhah agar menikahkan salah seorang puteri mereka dengan Abu Hind, tetapi mereka enggan dengan alasan tidak wajar, mereka menikahkan puteri mereka dengan salah seorang bekas budak mereka. Sikap keliru ini dikecam oleh Alqur'an dengan menegaskan bahwa kemuliaan disisi Allah bukan karena keturunan atau garis kebangsawanan tetapi karena ketakwaan.²²

Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa Usaid bin Abi al'Ish berkomentar ketika mendengar Bilal mengumandangkan azan di Ka'bah bahwa alhamdulillah ayahku wafat sebelum melihat kejadian ini. Ada lagi yang berkomentar "Apakah Mu hammad tidak menemukan selain burung gagak ini untuk berazan?"

Apapun sebab nuzul-nya yang jelas ayat diatas menegaskan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 12, (Jakarta: Lentera Hati, 2019), h. 233-234.

²² Abu Bakar Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim: Terjemah dan Tafsir*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 502-503.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daripada yang lain, bukan saja antara satu bangsa, suku , atau warna kulit dan selainnya, tetapi antara jenis kelamin mereka. Karena kalaulah seandainya ada yang berkata bahwa Hawa” yang perempuan itu , bersumber daripada tulang rusuk Adam, sedang Adam adalah laki-laki, dan sumber sesuatu lebih tinggi derajatnya dari cabangnya, sekali lagi seandainya ada yang berkata demikian itu hanya khusus terhadap Adam dan Hawa”, tidak terhadap semua manusia karena selain mereka berdua kecuali Isa a.s. Lahir akibat percampuran laki-laki dan perempuan.

Lalu dalam ayat ini terdapat kata *Syu”ub* adalah bentuk jamak dari kata *Sya”b*. Kata ini digunakan untuk menunjuk kumpulan dari sekian qabilah yang biasa diterjemahkan suku yang merujuk kepada satu kakek. Kabilah/suku pun terdiri dari sekian banyak kelompok keluarga yang dinamai imarah, dan jika ini terdiri lagi dari sekian banyak kelompok maka dinamai *bathn*. Di bawah *bathn* ada sekian *fakhdz* hingga akhirnya sampai pada himpunan keluarga yang terkecil. Terlihat dari penggunaan kata *sya”b* bahwa ia bukan menunjuk ke pada pengertian bangsa sebagaimana dipahami dewasa ini.

Dalam ayat ini juga terdapat kata *ta’arafu* terambil dari kata *’arafa* yang berarti mengenal. kata yang digunakan ayat ini mengandung makna timbal balik. Dengan demikian, ia berarti saling mengenal. Semakin kuat pe nge nalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Karena itu , ayat diatas menekankan perlunya saling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenal. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Anda tidak dapat menarik pelajaran, tidak dapat saling melengkapi dan menarik manfaat, bahkan tidak dapat bekerja sama tanpa saling mengenal. Saling mengenal yang digaris bawahi oleh ayat di atas adalah “pancing” nya bukan “ikannya”. Yang ditekankan adalah caranya bukan manfaatnya karena, seperti kata orang, memberi “pancing” jauh lebih baik daripada memberi “ikan”.²³

Dalam ayat ini juga ada kata *akramakum* terambil dari kata *karuma* yang pada dasarnya berarti yang baik dan istimewa sesuai objeknya. Manusia yang baik dan istimewa adalah yang memiliki akhlak yang baik terhadap Allah dan terhadap sesama makhluk.

Manusia memiliki kecenderungan untuk mencari bahkan bersaing dan berlomba menjadi yang terbaik. Banyak sekali manusia yang menduga bahwa kepemilikan materi, kecantikan, serta kedudukan sosial karena kekuasaan atau garis keturunan merupakan kemuliaan yang harus dimiliki dan karena itu banyak yang berusaha memilikinya. Tetapi bila diamati, apa yang dianggap keistimewaan dan sumber kemuliaan itu sifatnya sangat sementara bahkan tidak jarang mengantar pemiliknya kepada kebinasaan. Jika demikian, hal-hal tersebut bukanlah sumber kemuliaan.

²³ M. Quraish Shihab, *Op. Cit*, h. 242-243.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemuliaan adalah sesuatu yang langgeng sekaligus membahagiakan secara terus menerus. Kemuliaan abadi dan langgeng itu ada disisi Allah Swt dan untuk mencapainya adalah dengan mendekati diri kepada-Nya, menjauhi larangan-Nya, melaksanakan perintah-Nya, serta meneladani sifat-sifat-Nya sesuai kemampuan manusia. Itulah takwa dan dengan demikian yang paling mulia disisi Allah adalah yang paling bertakwa. Untuk meraih hal tersebut, manusia tidak perlu merasa khawatir kekurangan karena ia melimpah, melebihi kebutuhan bahkan keinginan manusia sehingga tidak pernah habis.

Berdasarkan tafsir surat Al-Hujurat ayat 13 di atas, terlihat bahwasanya Al-qur'an punya konsep yang jelas tentang etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita. Konsep etika dalam pergaulan disini maksudnya adalah dianjurkan untuk saling berta'aruf terlebih dahulu, agar dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga, maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah, artinya tidak terjerumus pada perilaku tidak senonoh, bila diantara mereka berdua terdapat kecocokan, maka bisa diteruskan dengan saling mengenal kondisi keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing, misalnya dengan jalan bersilaturahmi ke orang tua keduanya.²⁴

Nabi Muhammad SAW Memberikan tips bagi seseorang yang hendak memilih pasangannya, yaitu mendahulukan pertimbangan keberagamaan daripada kekayaan, keturunan, maupun kecantikan atau ketampanan. Saat calon pasangan suami istri sudah merasakan adanya kecocokan melalui proses *ta'aruf*, maka proses selanjutnya dianjurkan untuk melakukan khitbah (peminangan).

Dengan demikian muncul lah hal-hal yang memotivasi para peserta/pelaku memilih mencari jodoh melalui cara *ta'aruf*. Secara umum baik pelaku *ta'aruf* offline maupun peserta *ta'aruf* online dimotivasi oleh tiga hal, yaitu: Motivasi pertama adalah bahwa *ta'aruf* merupakan cara mencari pasangan yang sesuai dengan syariat Islam yang berdasar pada tutunan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Islam terdapat batasan-batasan interaksi antara laki- laki dan perempuan yang bukan mahram, yaitu tidak diperbolehkan untuk berdua-duaan tanpa didampingi oleh mahramnya, tidak melakukan kontak fisik seperti berpegangan tangan dan berpelukan. Ini karena segala bentuk interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhram dianggap sangat berpotensi terhadap terjadinya perbuatan zina. Padahal dalam Islam, jangankan berbuat zina, mendekatinya pun dilarang.

²⁴ *Ibid* h. 244.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hal tersebut di atas, *ta'aruf* menjadi pilihan dalam tahap pranikah. Dengan cara demikian hubungan antar kedua calon tetap terjaga karena segala interaksi yang dilakukan difasilitasi oleh perantara dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan bagi keduanya. Ini berbeda dengan hubungan pacaran yang biasanya dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang potensial untuk terjadinya perbuatan zina karena tidak ada yang menjadi penghalang (seperti perantara) bagi masuknya setan di antara keduanya.

Motivasi kedua adalah karena ingin segera menikah dan memilih pasangan secara mandiri, namun tidak ingin melalui proses pacaran umumnya karena khawatir akan perbuatan zina. Kemandirian dalam memilih pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkannya, bukan berdasarkan pilihan yang dipaksakan oleh orang lain, misalnya orang tua. Dalam proses *ta'aruf*, baik perempuan maupun laki-laki memiliki kebebasan untuk menolak atau menerima calon pasangan *ta'aruf* untuk melanjutkan ke tahap berikutnya karena meskipun ada perantara sebagai “jembatan” di antara keduanya, keputusan tetap ada pada para pelaku *ta'aruf*. Namun walaupun mereka menginginkan kebebasan dalam memilih pasangan, mereka tetap ingin berada di jalur yang sesuai dengan syariat Islam, dan *ta'aruf* dianggap sebagai cara yang dapat menjanjikan keinginan tersebut,

Motivasi ketiga adalah keinginan dipertemukan dengan calon pasangan yang memahami agama. Karena *ta'aruf* adalah cara mencari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan yang sesuai dengan syariat Islam, maka melalui *ta'aruf* para informan mengharapkan dapat bertemu dengan orang yang memahami agama. Zaman sekarang menurut saya cukup sulit bertemu dengan perempuan muda yang paham agama, jadi saya berharapnya melalui *ta'aruf* saya bertemu dengan yang paham agama karena kemungkinan besar dia ikut *ta'aruf* karena paham akan syariat Islam yang ada di dalamnya (*ta'aruf*). Mereka yang terlibat dalam *ta'aruf* memiliki harapan bahwa orang yang memahami agama tentu akan lebih memilih jalan *ta'aruf* dibandingkan dengan mereka yang pacaran, karena mereka memahami manfaat dan mudaratnya masing-masing. Dengan menemukan pasangan yang memahami agama, ia berharap menemukan pasangan yang dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.²⁵

2.) Hadis

Terdapat dalam sebuah hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ"
(رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه)

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Jika salah seorang dari kalian melamar seorang wanita, maka jika dia mampu melihat sesuatu yang mendorongnya*

²⁵ Hildawati, *Taaruf Online dan Offline : Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan* Jurnal EMIK VOLUME 2 NOMOR 2, Desember 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menikahinya, maka hendaklah dia melihatnya."

(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah)²⁶

Hadis ini menunjukkan pentingnya memperhatikan calon pasangan sebelum pernikahan, agar kedua pihak dapat saling mengenal secara fisik maupun psikologis. Ini menjadi dasar dari konsep *ta'aruf*, yang dalam Islam dilakukan dengan tata cara yang syar'i, yaitu tidak melanggar batasan-batasan agama. Dalam konteks *ta'aruf*, melihat calon pasangan menjadi hal yang diperbolehkan dengan tujuan menjaga kelanggengan pernikahan, namun tetap dalam batasan etika dan aturan agama.

C. Pendapat Ulama

Perkembangan *ta'aruf* mengalami pergeseran cara pandang dan aktualisasinya yang mana laki- laki hendak menikahi seorang wanita, maka laki- laki tersebut dianjurkan melihat wanita tersebut dengan tujuan penyatuan insan yang mempunyai latar belakang yang mungkin berbeda serta penciptaan keluarga yang diidamkan begitu juga wanita yang dikenal oleh lelaki dianjurkan untuk memperlihatkan atau bersikap sesuai norma. Dalam penjabaran ini mengacu pada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ja'fari.

Kedua Imam tersebut mempunyai dasar sendiri mengenai batasan *ta'aruf* yang diartikan sebagai ritual pranikah mempunyai bentuk atau cara

²⁶ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Kitab Nikah, Hadis No. 2082, Terj. Kementerian Agama RI (Jakarta: Darul Fikri, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mencapai suatu kesepakatan, yaitu: menjaga atau menahan pandangan maksudnya adalah menjaga pandangan agar tidak dilepaskan begitu saja tanpa kendali. Dalam memandang tidak diperbolehkan sengaja mengamati bentuk dan rupaya sesudah terlihat.²⁷ sebagaimana sabda Rasulullah saw:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَا عَلِيُّ، لَا تُتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ"

Artinya: “Dari Ali r.a dari Nabi saw bersabda: Ya Ali, Jangan sampai pandangan yang satu mengikuti pandangan lainnya. Kamu hanya boleh pada pandangan pertama, adapun yang berikutnya tidak boleh.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi).²⁸

Allah SWT telah mewajibkan kedua mata untuk tidak digunakan melihat apa yang Dia haramkan dan sebaliknya, selalu menundukkan pandangan dari apa yang dilarang karena zina mata tercipta karena melihat seperti Rasulullah S.A.W menganggap pandangan liar dan menjurus kepada lain jenis, sebagai satu perbuatan zina mata.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "النَّظْرُ وَزِنَاهَا تَزْنِي، الْعَيْنُ إِنَّ" (البخاري رواه)

²⁷ Ahmad Zuhdi, *Menyingkap Rahasia Ta'aruf dan Khitbah dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Hidayah, 2016) h. 45-47.

²⁸ Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *Sunan Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr, 2016, No. 2701. Ahmad, Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Beirut: Dar al-Hikmah, 2015, No. 16878. Abu Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ath. *Sunan Abu Dawud*. Riyadh: Dar al-Salam, 2017, No. 2130.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas RA berkata: “Dua mata itu bisa berzina, dan zinanya ialah melihat.” (HR. Bukhori).²⁹

Allah berfirman:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada orang-orang mukmin agar menundukkan pandangan mereka dan memelihara kehormatan mereka” (QS. An-nur: 30)³⁰

Kata *يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ* yang disebutkan dalam seluruh ayat-ayat alqur'an mempunyai makna penjagaan dari perzinaan kecuali pada ayat diatas tersebut mempunyai makna penjagaan dari pandangan bukan penjagaan zina.³¹ Konsep Imam Syafi'i dalam memandang, laki-laki tidak diperbolehkan melihat perempuan selain muka dan kedua telapak tangan karena selain kedua tersebut adalah aurat. Memandang dalam konteks munakahat bisa diartikan sebagai melihat kepada calon pasangan dengan tujuan mengenali dari kedua pihak agar tidak menimbulkan penyesalan antara keduanya apabila pernikahan sudah dilangsungkan. Islam membenarkan memandang wanita khusus kasus beraksi. Pandangan yang diperbolehkan hanya pandangan pertama sedangkan pandangan yang kedua

²⁹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari: Terjemahan Hadis Shahih Al-Bukhari*, terj. M. Nashiruddin Al-Albani, jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), no. hadis 6612, h. 5.

³⁰ Kementerian Agama, *Op. cit.*, h. 552.

³¹ Syaikh Abdullah Ahmad, *Menjaga Pandangan Menjaga Kehormatan: Panduan Islami dalam Menghadapi Modernitas*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018) h. 75.

haram hukumnya, artinya pandangan yang boleh yaitu terpandang dan tidak disengaja. Hal tersebut seperti pesan Rasulullah kepada Ali.

D. Urgensi *Ta'aruf*

Yang akan menjadi kepentingan mendesak dalam proses berkenalan dengan lawan jenis adalah *ta'aruf* yang sesuai dengan syari'at islam. Dan diharapkan mencegah apapun yang mengarah kepada perbuatan zina. Zina secara harfiah berarti *fahisyah* yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat pada perkawinan.³²

Para *fuqaha* (Ahli Hukum Islam) mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam artian memasukkan zakar (kelamin laki-laki) kedalam vagina perempuan yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.³³

Sebagaimana menurut Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa zina adalah setiap hubungan seksual yang diharamkan oleh syariat Islam, baik dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, selama mereka tergolong mukallaf (orang yang dikenai beban syariat), meskipun dilakukan dengan suka sama suka.³⁴

³² Dr. Syamsul Arifin, *Ta'aruf dan Perjudohan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007) h. 112.

³³ Dr. Ahmad Zain An-Najah, *Fiqh Jinayah: Pembahasan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016) h. 212-213.

³⁴ Abdul Kadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 2016) h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi V. Yang dimaksud dengan zina adalah:

1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).
2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.³⁵

Perbuatan zina adalah tindak pidana yang amat keji yang melampaui batas, oleh karena itu, diancam dengan hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan syariat dan menjadi hak Allah, yang dalam pelaksanaannya juga berfungsi sebagai hak masyarakat untuk menjaga kesucian dan kehormatan.³⁶ Dasar hukum sanksi zina didalam Al Qur'an yaitu: Al Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-isra :32).*³⁷

³⁵ Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016) h. 1490.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) h. 270.

³⁷ Kementerian Agama, *Op. cit*, h.282.

Imam Al Qurthubi mengatakan bahwa makna ayat “janganlah kamu mendekati zina” artinya bahwa jika mendekati zina saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan zina, jelas-jelas lebih terlarang.³⁸ Imam As-Sa’di dalam tafsirnya menjelaskan Allah menyifati buruknya zina sebagai perbuatan yang keji artinya dosa yang dinilai buruk dalam syariat, akal, dan fitrah (naluri) karena kandungannya adalah pelanggaran terhadap hak Allah, hak perempuan, hak keluarga perempuan atau suaminya, dan merusak kehormatan suami isteri, mencampur aduk keturunan, dan keburukan-keburukan lainnya.

Ta’aruf ialah sebagai proses pencarian dan penjajakan calon pasangan hidup. karena proses *ta’aruf* ini diyakini sesuai dengan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadist, antara lain:

a. *Ta’aruf* menjauhkan diri dari perbuatan zina. Secara tegas Rasulullah SAW bersabda: “Telah ditakdirkan bagi anak Adam bagiannya dari zina yang pasti akan ia lakukan dan tidak bisa dihindari. Adapun mata, maka zinanya adalah melihat, zinanya telinga adalah mendengar, sedangkan zinanya lidah adalah berbicara dan zinanya tangan adalah menyentuh dan zinanya kaki adalah melangkah, sedangkan zinanya hati adalah

³⁸ Imam Al-Qurtubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010) h. 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayangkan dan berangan-angan, adapun yang akan membuktikannya adalah kemaluan, ataupun mendustakannya”.³⁹

b. Meyakinkan individu yang *ta'aruf* bahwa jodoh mereka sesuai dengan diri mereka sendiri, jika ia adalah laki-laki yang baik, maka jodohnya kelak adalah wanita yang baik, begitupula sebaliknya. Sehingga mereka yang *ta'aruf* tidak merasa takut lagi dengan siapa pun jodoh mereka kelak.

c. Proses *ta'aruf* yang selalu didampingi oleh murobbi dalam setiap pertemuannya merupakan sebuah proses perkenalan pria dan wanita yang sesuai dengan ajaran Islam.

d. Keutamaan dalam pemilihan pasangan melalui *ta'aruf* adalah karena dalam proses ini landasan agama seseorang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pasangan. *Murobbi* dalam proses *ta'aruf* selain berfungsi menjadi perantara antara pria dan wanita yang ingin menikah, juga berperan menjadi informan tentang bagaimana agama individu yang *ta'aruf* tersebut. Agama disini maksudnya menggambarkan bagaimana tingkat pemahaman individu tentang Islam dan aplikasi individu tersebut dalam menjalankan ajaran Islam dalam kehidupannya sehari-hari.

³⁹ Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab 33, Hadits 6422. Terjemahan oleh USC-MSA. Diakses pada 2 Agustus 2024, dari <https://sunnah.com/muslim/33/6422>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. *Self Disclosure* dalam *Ta'aruf* kader PKS

Dalam proses taaruf terjadi *self disclosure* (pengungkapan diri) berupa pertukaran informasi mengenai diri sebagaimana definisi *self disclosure* yaitu pengkomunikasian informasi tentang diri sendiri kepada orang lain. *Self disclosure* dalam proses *ta'aruf* pranikah bersifat unik karena dibatasi oleh aturan pergaulan Islam. Dari segi kajian ilmu komunikasi, penelitian ini dapat memberikan implikasi menjawab keraguan bahwa proses komunikasi dalam *ta'aruf* pranikah tidak bisa dijadikan sarana pengenalan sebelum pernikahan.

Sebelum memasuki masa *ta'aruf* seorang anggota yang akan melakukan proses *Ta'aruf* harus melalui pembuatan biodata yang berisikan informasi tentang pribadinya, baik secara umum maupun hal-hal yang terkait dengan privasi. Mengisi formulir biodata yang diberikan oleh Ustad dan Ustadzah yang kemudian formulir tersebut akan diserahkan kepada organisasi Lajnah Munakahat yang kemudian akan dijadikan database. Selanjutnya organisasi ini menunggu Ikhwan yang siap menikah, disertakan dengan biodata dari sang Ikhwan yang diserahkan oleh ustad untuk dikumpulkan bersama dengan data dari Akhwat tadi.

Setelah keduanya menerima dari pemberian Lajnah Munakahat akan berlanjut dengan proses *Ta'aruf*. Disini juga anggota yang akan melakukan *ta'aruf* bisa mencari informasi yang tak hanya berasal dari Murobbi maupun Murobbiyah, tapi juga bisa lewat informasi dari orang luar atau tetangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada proses *Ta'aruf* peserta akan diberikan kesempatan untuk mengenal lebih jauh tentang calon pasangan dimana pada proses ini akan disepakati tentang keputusan berlanjut pada pernikahan.⁴⁰

F. Penelitian Terdahulu

1. Akhidah Simbolon, (1416111789) “*TA'ARUF* DAN PACARAN SEBELUM PERKAWINAN (Studi Tentang Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Teluk Segara)” Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2018.

Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas *ta'aruf*, bedanya adalah mulai dari tempat penelitian dan jenis *ta'aruf*-nya. Peneliti berfokus pada pelaksanaan *ta'aruf* pada kader PKS saja, sedangkan penelitian ini tidak ada terfokus pada kader PKS. Serta dalam penelitian ini juga terdapat kata pacaran yang sangat jauh berbeda dengan penelitian ini yang tidak meneliti proses pacarana.

2. Ali Akbar Bagaskara (182121009) “Praktik *Ta'aruf* Online Melalui Aplikasi *Ta'aruf* Online Indonesia Perspektif Fikih Munakahat” Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.

⁴⁰ Aji Anung Aryanto, “*Keterbukaan Diri Dalam Ta'aruf Dan Keputusan Menikah*” (Gripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016) h. 46-47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang praktik *ta'aruf*, bedanya dalam penelitian ini pelaksanaan/praktik *ta'aruf* dilakukan secara online dan melalui aplikasi sedangkan penulis fokus pada pelaksanaan *ta'aruf* secara langsung dan tanpa aplikasi. Dari segi tempat dan objek penelitiannya juga berbeda. Dalam penelitian ini proses *ta'aruf* menggunakan aplikasi dan menyertai KTP juga membayar admin sebesar Rp. 200.000.00,

3. Jurnal Rizqa Hidayati “*TA'ARUF* PHENOMENON THROUGH MARRIAGE IN PEKANBARU (Study Phenomenology In Kader PKS)” Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Pekanbaru, 2016.

Jurnal ini membahas tentang bagaimana fenomena tentang *ta'aruf* yang dilakukan oleh kader PKS yang mana meneliti apa saja motif dari pelaksanaan *ta'aruf* yang dilakukan oleh kader PKS serta melihat makna pernikahan yang dilakukan dengan proses *ta'aruf*. Persamaan jurnal ini dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti kader PKS yang melakukan *ta'aruf* sebelum menikah. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis ialah penulis memberikan analisis-analisis tentang pelaksanaan *ta'aruf* didalam islam dan dikalangan kader PKS. Serta penulis juga memaparkan proses dan tahapan dalam pelaksanaan *ta'aruf* dikalangan kader PKS yang mana dalam jurnal ini hanya melihat motif dari kader PKS dalam melaksanakan *ta'aruf*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini dilihat dari jenis data dan tempatnya yaitu (*field research*). Yang berarti bahwa datanya berbentuk kata, kalimat yang diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian lapangan sesuai masalah yang penullis kemukakan di atas. Sehingga penelitian ini bersifat menggambarkan realita yang ada. Untuk menggambarkan tersebut maka penulis ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penulisan yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan penelitian ini adalah lingkungan masyarakat yang berada di Kelurahan Tuah karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Karena pada wilayah ini terdapat pelaksanaan *ta'aruf* sebelum khitbah yang dilakukan kader Partai Keadilan Sejahtera yang relevan atau sesuai dengan topik dalam penelitian ini.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data responden atau informan penelitian. Oleh karena itu, Subjek penelitian pada kasus ini adalah masyarakat kader PKS di Kelurahan Tuah karya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang dijadikan fokus utama dalam penelitian. Secara lebih khusus objek penelitian adalah masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian. Maka dalam kasus dan permasalahan ini objek penelitian adalah kader PKS yang melaksanakan proses *ta'aruf* sebelum *khitbah*.

D. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh bersal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber data perimer penelitian ini adalah wawancara, dimana wawancara akan dilakukan terhadap para kader PKS di kelurahan Tuah karya yang terlibat langsung dalam permasalahan yang berhubungan dengan penelitian.

Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan di lapangan. Sumber data

sekunder ini berupa buku-buku kepustakaan ataupun kitab yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari para masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Tuah karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Jadi data primer didapat dari kegiatan mengobservasi dan mewawancarai orang yang terlibat dalam objek penelitian penulis yang berada di Kelurahan Tuah karya, Kecamatan Tuah madani, Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data Sekunder atau data penunjang yaitu data-data yang bersumber dari bahan buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek/subjek penelitian yang dapat menjadi sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penulisan ini adalah kader PKS yang tersebar di kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Tabel berikut akan memaparkan mengenai jumlah sebaran kader PKS di Kecamatan Tuah Madani yang terdiri dari 5 Kelurahan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III. 1

No	Kader PKS Kec. Tuah Madani	Jumlah	Jumlah Kader PKS yang <i>ta'aruf</i>
1	Kel. Sidomulyo Barat	39	35
2	Kel. Sialang Munggu	46	40
3	Kel. Tuah Karya	43	32
4	Kel. Tuah Madani	25	20
5	Kel. Air Putih	97	85
	Jumlah	250	212

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kader PKS yang melaksanakan *ta'aruf* di kecamatan Tuah Madani sejumlah 212 orang. Karena peneliti akan berfokus pada kader Partai Keadilan Sejahtera yang ada di Kelurahan Tuah Karya saja maka yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 32 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun sampel yang dijadikan oleh penulis adalah 10 orang yang terdiri dari dari pihak suami, dan dari pihak isteri maupun perwakilan dari setiap pasangan suami isteri yang juga akan menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informan yang pernah melakukan *ta'aruf* sebelum *khitbah* dikalangan kader PKS di Kelurahan Tuah karya, Kecamatan Tuah madani, Kota Pekanbaru.

Dengan menggunakan teknik *accidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan keperluan. Artinya siapa saja yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan di temui itu cocok sebagai sumber data.

F. Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, penentuan informan ditentukan melalui Teknik bola salju (Snowball Sampling), dari sample awal kemudian bergulir dan menggelinding kepada sampel lanjutan sehingga segenap karakteristik, elemen yang diperlukan, diperoleh data informan lanjutan dapat dijajaki kemungkinannya dengan meminta petunjuk, atau saran dari informan awal, sehingga menjamin validitas data yang diperoleh. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan kriteria:

1. Pasangan suami istri yang merupakan kader PKS yang menikah melalui proses *ta'aruf*.
2. Pasangan suami istri yang menetap di lokasi penelitian yang telah dipilih oleh peneliti.
3. Pasangan suami istri yang mempunyai banyak waktu dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kader PKS yang melaksanakan *ta'aruf* dan bersedia untuk diwawancarai dan tidak mesti harus bersamaan dengan pasangannya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian merupakan kegiatan yang *procedural* (harus dilakukan dengan mengikuti prosedur-prosedur tertentu). Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penulisan sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan dengan turun langsung kelapangan untuk melihat subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian ini yang diamati adalah respon kader sebelum atau sesudah proses *ta'aruf* seperti bagaimana mereka merespon pertemuan, aturan, atau tantangan yang dihadapi dalam menjalani proses ini.
2. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini di gunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari informan secara lebih mendalam serta jumlah informan sedikit. Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah kader dari partai keadilan sejahtera yang melaksanakan proses *ta'aruf*.
3. Studi Pustaka Yaitu cara memperoleh data dengan mengambil langsung dari buku-buku, jurnal, kitab yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Teknik Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul lalu dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut. Kemudian data-data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

I. Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisis, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif

Metode Deduktif yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.

2. Metode Deskriptif

Metode ini yaitu teknik penulisan skripsi adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena atau situasi yang sedang diteliti secara sistematis, faktual, dan akurat. Penulisan deskriptif tidak hanya sekadar memberikan gambaran umum, tetapi juga mendalami rincian dari kondisi yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai fenomena tersebut.

J. Sistematika Penulisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam pembahasan ini meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : Berisi tentang kajian pustaka tentang sebelum pernikahan yang terdiri dari pengertian *ta'aruf*, dalil *ta'aruf*, pendapat ulama tentang *ta'aruf*, urgensi *ta'aruf*, teori *self disclosure* dalam *ta'aruf* kader PKS, penelitian terdahulu.

BAB III : Berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, populasi dan sampel, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan, dan sistematika penelitian.

BAB IV : Gambaran umum lokasi penelitian meliputi kondisi geografis, tingkat pendidikan, agama, sosial dan budaya, ekonomi dan mata pencaharian. Pada bab ini juga berisi tentang hasil wawancara kader PKS Kelurahan Tuah karya, Kecamatan Tuah madani, Kota Pekanbaru,

BAB V : Kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan *Ta'aruf* sebelum *Khitbah* pada kader PKS Kelurahan Tuahkarya Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Konsep *ta'aruf* sebelum *Khitbah* pada kader PKS adalah proses untuk mengenal calon pasangan yang akan dinikahi dengan prinsip-prinsip islam dan diawasi oleh partai PKS dalam hal ini diawasi oleh fasilitator atau pihak ketiga yaitu *murobbi* atau guru ngaji dari masing-masing kedua calon pasangan.
2. Pelaksanaan *ta'aruf* sebelum *Khitbah* pada kader PKS adalah diawali dengan niat dari kedua calon yang sudah siap untuk menikah lalu bertukar informasi berbentuk proposal lalu dipertemukan dan dihadiri pihak ketiga sebagai pengawas dan menetapkan kejenjang yang lebih serius.
3. Analisa pelaksanaan *ta'aruf* sebelum *Khitbah* pada kader PKS adalah adanya tantangan yang dihadapi saat melaksanakan *ta'aruf* seperti pemahaman orang tua yang tidak mengerti apa itu *ta'aruf* dan terdapat peran *murobbi* yang sangat penting dalam proses *ta'aruf* berlangsung

agar terjaganya kepatuhan syari'at dalam setiap proses demi proses yang berlangsung.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi tersebut, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk saya dan kita semua. Adapun beberapa saran tersebut antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Fasilitator atau *Murobbi*, para *murobbi* atau *murobbiyah* perlu mendapatkan pelatihan yang lebih mendalam mengenai proses *ta'aruf* dan syari'at islam agar dapat membantu kader PKS dengan lebih efektif.
2. Proses pertukaran informasi yang perlu lebih berstruktur dan mendalam, serta dengan aspek-aspek yang harus dibahas oleh kedua belah pihak.
3. Pendekatan yang lebih fleksibel dalam penjadwalan waktu *ta'aruf* sehingga kedua belah pihak memiliki kesempatan yang cukup untuk saling mengenal sesuai syari'at islam sebelum memutuskan untuk melanjutkan ke tahap khitbah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akbar, Eliyyil. *“Ta”aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi”i dan Ja”fari”*. Musâwa. Vol. 14, No. 1 (Januari 2015), h. 56.
- Al-Aziz, Abdul Syukur. *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita*. Yogyakarta: Penerbit Noktah, 2017.
- An-Najah, Ahmad Zain. *Fiqh Jinayah: Pembahasan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016).
- Arifin, Syamsul. *Ta’aruf dan Perjudohan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017).
- Audah, Abdul Kadir. *At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 2016).
- Fillah, Salim A. *Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan*. Yoyakarta: Pro-U Media, 2017.
- Izzan Ahmad Dan Sachuddin. *Fiqih Keluarga*. Bandung: Penerbit Mizania, 2017).
- Jamal Abdul Basith, *Fiqih Cinta: Panduan Menikah bagi Muslim*, (Bandung: Almahira, 2018).
- Musa, Ahmad Muhajir, *Ta’aru f: Jalan Menu ju Pernikahan yang Diberkahi*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2018).
- Rahman, Fauzi. *Ta’aru f: Jalan Menuju Pernikahan Berkah*, (Depok: Gema Insani, 2016).
- Rofiah Nur, *Membangun Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*, (Jakarta: Pustaka Ilmu , 2016).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Pernikahan: Pengertian, Hukum dan Rukunnya*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2018).
- Shihab, M. Qu raish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qu r’an*, Vol. 12, (Jakarta: Lentera Hati, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Skripsi

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

Syaikh Abdullah Ahmad, *Menjaga Pandangan Menjaga Kehormatan: Panduan Islami dalam Menghadapi Modernitas*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018).

Tim FKI Qolamunji, Wisudawan Mahasantri Ma'had Aly Lirboyo, *Keluarga Kita: Fondasi Keluarga dalam Perspektif Fikih & Hukum Positif-Sosial*, (Kediri: LirboyoPress, 2023).

Widiarti Asri, *Tak Kenal Maka Ta'aru f: Konsep Menurut Al-Qu r'an, Hadis, dan Tatanan Muamalah*, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2017).

Zuhdi, Ahmad, *Menyingkap Rahasia Ta'aru f dan Khitbah dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Hidayah, 2016).

C. Jurnal

Hildawati. *Taaruf Online dan Offline : Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan* Jurnal EMIK VOLUME 2 NOMOR 2, Desember 2019.

Ilmi, Muhammad Fadhlul. *Perjodohan dan Kafa'ah dalam Pernikahan Anggota LDII dan Lader DPD PKS*. Jurnal SAKINA: Journal of Family Studies. Volume 3 Issue 2 2019.

R., Hidayati. & Yohana, N. *Ta'aru f Phenomenon Through Marriage In Pekanbaru (Study Phenomenology In Kader PKS)*. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 3(1), 2016.

Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah, 2019).

D. Alqur'an dan Kamus

Kementerian Agama RI, *Al-Qu r`An dan Terjemahannya*, Jakarta: 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016).

E: Website


Database Kelurahan Tuah Karya.

Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab 33, Hadits 6422. Terjemahan oleh USC-MSA. Diakses pada 2 Agustus 2024, dari <https://sunnah.com/muslim/33/6422>.

Website Resmi PKS dikelola oleh Humas PKS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN :

Foto wawancara dengan informan



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dan mengambil data dengan Ketua DPC PKS Kec. Tuahmadani

Bapak Heri Budi Yono S.pd.I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5196/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 30 Mei 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD FADIGA
NIM : 12020111092
Jurusan : Hukum Keluarga
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kantor Tuahkarya Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Ta'aruf sebelum Khitbah di kalangan kader PKS Kelurahan Tuahkarya Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan
Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/66281
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/5196/2024 Tanggal 30 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : MUHAMMAD FADIGA |
| 2. NIM / KTP | : 12020111092 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : JALAN SWAKARYA GG.GEMBIRA/RAMBUTAN NO.7 PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN TA'ARUF SEBELUM KHITBAH DI KALANGAN KADER PKS KELURAHAN TUAHKARYA KECAMATAN TUAHMADANI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : KADER PKS (KANTOR LURAH TUAH KARYA) |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 3 Juni 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
 JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1735/2024



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/66281 tanggal 3 Juni 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : MUHAMMAD FADIGA
2. NIM : 1202011092
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : HUKUM KELUARGA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. SWAKARYA GG. GEMBIRA/RAMBUTAN 07 KEL. TUAH KARYA KEC. TUAH MADANI-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : PELAKSANAAN TA'ARUF SEBELUM KHITBAH DI KALANGAN KADER PKS KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : KANTOR KECAMATA TUAH MADANI KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
 2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
 3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
 4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.
- Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 4 Juni 2024

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA PEKANBARU
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

TENGGU FIRDAUS, S.E., M.Si
 PEMBINA
 NIP. 19760409 199803 1 001



Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN TUAH MADANI
 ALAMAT : JALAN H.R SUBRANTAS KM.15 PEKANBARU



Pekanbaru, 13 Juni 2024

Nomor	: PN.01/Kec.TM-Umum/18/2024	Kepada	
Sifat	: Biasa	Yth.	Lurah Tuah Karya
Lampiran	: -	di-	
Hal	: <u>Izin Riset / Penelitian</u>		Pekanbaru

Berkenaan dengan Surat Keterangan Penelitian dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor: BL.04.00/Kesbangpol/1735/2024 tanggal 4 Juni 2024, maka bersama ini Kami minta Saudara kiranya dapat memfasilitasi dan membantu kelancaran penelitian:

N a m a : MUHAMMAD FADIGA
N I M : 1202011092
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Jenjang : S1
Judul Penelitian : **PELAKSANAAN TA'ARUF SEBELUM KHITBAH DI KALANGAN KADER PKS KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih


Dr. NURHASMINSYAH, S.STP, M.Si
 Pembina
 NIP. 19820420 200112 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN TUAHMADANI
KANTOR LURAH TUAH KARYA**
ALAMAT : JL.BUDI DAYA PEKANBARU

Nomor : 25 / TM-TK /VI/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset

Pekanbaru, 24 Juni 2024
Kepada Yth :
Ketua RW.04 Kelurahan Tuah Karya.
Di –
Pekanbaru

Menindaklanjuti Surat dari Kecamatan Tuah Madani Nomor PN.01/Kec.TM/18/2024 Tanggal 24 Juni 2024 dalam hal ini melaksanakan Riset/Penelitian, bersama ini kami pihak Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani memfasilitasi dan membantu kelancaran penelitian:

Nama : **MUHAMMAD FADIGA**
NIM : 1202011092
Fakultas : Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau
Jurusan : Hukum Keluarga
Jenjang : S1
Judul Penelitian : **PELAKSANAAN TA'ARUF SEBELUM KHITBAH DI KALANGAN KADER PKS KELURAHAN TUAH KARYA KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU .**

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 24 Juni 2024
LURAH TUAH KARYA

NANDA EDDYAN HARSONO, S.STP
NIP. 19891228 201206 1 003